



HEGEMONI HUKUM ISLAM DALAM LEGISLASI KUHP: ANALISIS GRAMSCIAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023

Rizky Al Ikhsan¹, Saiful Amin², Khairul Fahmi³

¹Kejaksaan Negeri Painan, Sumatera Barat, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia

¹Rizky.al.ikhsan@gmail.com, ²saifulamin@uinbukittinggi.ac.id, ³khairulfahmi@law.unand.ac.id

*Correspondence author: Rizky.al.ikhsan@gmail.com

ARTICLE INFO

Submit	20 Maret 2025	Review	29 Maret 2025
Accepted	30 April 2025	Published	30 June 2025

Abstrak: Hukum merupakan produk dari dinamika sosial, politik, dan ideologis yang tidak pernah netral. Dalam konteks Indonesia, pembentukan KUHP berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tidak hanya menjadi simbol kedaulatan hukum nasional, tetapi juga medan kontestasi ideologi. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran hukum Islam dalam formulasi KUHP melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, serta menganalisis bagaimana proses legislasi mencerminkan dominasi nilai dan konsensus ideologis kelompok tertentu. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, studi ini menelaah pasal-pasal kontroversial yang memuat norma moral keagamaan, seperti larangan perzinaan, kohabitasi, dan pembatasan aborsi, sebagai ekspresi hegemonik dari nilai-nilai dominan. Temuan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekadar hadir sebagai sumber etika publik, melainkan juga sebagai alat hegemonik yang dilembagakan melalui mekanisme legislasi formal. Proses ini berlangsung melalui artikulasi wacana, legalisasi nilai, serta kooptasi institusional oleh elite politik dan keagamaan. Dalam kerangka Gramsci, KUHP menjadi instrumen pedagogis negara untuk membentuk kesadaran sosial yang mengafirmasi nilai mayoritas, namun mengabaikan keberagaman. Oleh karena itu, pendekatan kritis terhadap legislasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, bukan dominasi ideologis.

Kata Kunci: Hegemoni Hukum Islam, Legislasi, KUHP, Gramscian

Pendahuluan

Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia, formulasi hukum pidana selalu menjadi cerminan dari dinamika sosial, politik, dan ideologis yang melingkupi masyarakat (L.T, 2027). Hukum tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dan dibentuk oleh nilai, relasi kekuasaan, dan kepentingan yang berkelindan dalam ruang sosial. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai manifestasi dari hukum pidana

Indonesia, telah mengalami fase transisi yang panjang dari warisan kolonial menuju kodifikasi hukum nasional yang lebih kontekstual. Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi simbol dari usaha bangsa untuk menegaskan kedaulatan legislasi hukum pidana dan melepaskan ketergantungan dari produk hukum colonial (Suma, 2014). Namun, dalam proses tersebut, tampak jelas bahwa legislasi bukan sekadar proses teknokratis penyusunan norma hukum, melainkan juga merupakan proyek ideologis yang mempertaruhkan narasi, nilai, dan legitimasi kekuasaan tertentu dalam suatu sistem sosial (Tan K, 2022).

KUHP 2023 menyimpan persoalan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar pembaruan hukum. Ia menyimpan ketegangan antara nilai-nilai universal dan partikular, antara modernitas dan tradisi, antara kebebasan individu dan moralitas kolektif. Salah satu titik tekan dari ketegangan tersebut terletak pada masuknya norma-norma hukum Islam ke dalam batang tubuh KUHP, yang memicu perdebatan di ruang publik. Kehadiran pasal-pasal seperti larangan kohabitasi, perzinaan, penghinaan terhadap presiden, pembatasan aborsi, serta aturan moral privat lainnya, menjadi cermin dari bagaimana politik hukum menjadi medan kontestasi ideologi antara kelompok-kelompok yang membawa aspirasi moralitas agama dan kelompok lain yang menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan sipil (Saifuddin, 2024).

Kehadiran nilai-nilai Islam dalam KUHP dipandang sebagai bentuk kemajuan dan representasi dari mayoritas masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai religius. Namun, bagi sebagian lainnya, hal ini dilihat sebagai bentuk dominasi ideologis yang mengancam pluralisme, mengikis ruang privat, serta menghambat kemajuan dalam perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan individu. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, bukan sekadar dari segi yuridis-normatif, tetapi juga dari segi kritis-ideologis.

Antonio Gramsci, seorang pemikir neo-Marxis Italia, menawarkan kerangka konseptual penting melalui teorinya tentang hegemoni. Bagi Gramsci, dominasi kelas penguasa tidak hanya dilakukan melalui paksaan (coercion), tetapi terutama melalui persetujuan aktif dan sukarela dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Proses ini dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai tertentu sebagai "kebenaran umum" yang diterima luas, melalui institusi-institusi seperti agama, pendidikan, media, dan tentu saja hukum. Hukum dalam pandangan Gramsci tidak pernah netral; ia adalah alat ideologis yang dipakai untuk menyebarkan nilai-nilai dari kelas atau kelompok dominan, sehingga terjadi konsensus semu yang memperhalus bentuk kekuasaan structural (Suyanto, 2020).

Pendekatan Gramscian ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai hukum Islam, yang berasal dari sistem keyakinan tertentu, berhasil dilembagakan ke dalam produk hukum nasional. Hal ini tidak semata-mata karena aspirasi mayoritas, melainkan juga karena adanya mekanisme hegemonik yang bekerja secara sistematis. Mekanisme ini melibatkan peran negara, elite politik, lembaga agama, serta jaringan sosial yang saling menopang, untuk menghasilkan struktur hukum yang tampak "alami", padahal sesungguhnya merupakan hasil konstruksi ideologis yang kompleks.

Jika hukum Islam masuk ke dalam KUHP hanya karena alasan normatif, maka seharusnya tidak ada resistensi. Namun fakta bahwa pasal-pasal tertentu memicu gelombang protes dari kalangan akademisi, pegiat HAM, komunitas minoritas, bahkan

masyarakat internasional, menunjukkan bahwa ada struktur kekuasaan yang sedang bekerja membentuk norma, bukan hanya karena pertimbangan etika publik, tetapi karena pertarungan ideologi. Dalam kerangka inilah, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai sumber nilai, tetapi juga sebagai sarana untuk mendominasi ruang legislasi. Hegemoni dalam politik hukum bukan hanya tentang siapa yang memegang kekuasaan formal, melainkan siapa yang berhasil menyisipkan nilai sebagai kebenaran kolektif, sehingga produk hukum tampak “wajar” dan “dikehendaki masyarakat” (Sulastrri, 2022).

Dalam spektrum hukum yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, dapat dikaji sejauh mana KUHP baru ini mencerminkan karakteristik hukum represif atau responsif. Jika hukum digunakan untuk memaksakan nilai tanpa membuka ruang partisipasi dan keberagaman, maka yang terjadi adalah hukum represif hukum yang menutup dialog dan justru memicu alienasi. Sebaliknya, hukum responsif adalah hukum yang hadir sebagai jembatan antara nilai publik dan realitas sosial yang kompleks. Namun dalam banyak pasal KUHP, terutama yang berkaitan dengan moralitas individu, terlihat adanya tendensi hukum yang tidak adaptif terhadap realitas sosial, bahkan menimbulkan ketakutan akan potensi penyalahgunaan kekuasaan

Legislasi hukum pidana harus mempertimbangkan martabat manusia sebagai titik tolak utama. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pengakuan terhadap hak individu, kesetaraan warga negara, dan kebebasan beragama merupakan prinsip konstitusional yang tidak bisa dikompromikan oleh alasan ideologis sepihak. Oleh karena itu, penggunaan hukum untuk mengatur wilayah privat atau menstandarisasi moralitas melalui legislasi negara bukan hanya bermasalah dari sisi HAM, tetapi juga bertentangan dengan semangat pluralisme yang menjadi fondasi kehidupan kebangsaan (Hermanto, 2019).

Memasukkan hukum Islam dalam KUHP tentu bukan persoalan tabu, namun cara, ruang, dan intensinya yang harus dikritisi. Ketika nilai-nilai tersebut masuk melalui proses hegemonik yang tidak setara, maka yang terjadi bukanlah peneguhan keadilan, melainkan penguatan dominasi. Dalam kerangka inilah pentingnya menggunakan perspektif teori Gramsci, bukan untuk menolak nilai Islam, tetapi untuk membaca secara kritis proses politik hukum sebagai proses ideologis yang membentuk kesadaran dan tatanan sosial (Wardani et.al., 2019).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menganalisis norma hukum positif, doktrin, prinsip-prinsip hukum, serta pandangan para ahli untuk memahami konstruksi ideologis dalam proses legislasi KUHP berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah keterkaitan antara substansi hukum pidana baru dengan nilai-nilai konstitusional, hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia, dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori hegemoni Antonio Gramsci menjadi kerangka utama untuk mengungkap relasi kuasa dan dominasi ideologi dalam legislasi, yang dikaji secara dialogis bersama teori instrumental, kritik hukum, hukum represif-responsif, dan teori integrasi sosial, guna menunjukkan bagaimana hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga sarat kepentingan ideologis dalam masyarakat pluralistik.

Hasil dan Pembahasan

Beberapa Teori dalam Pendekatan Hukum

Teori Hegemoni Gramsci

Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis asal Italia yang hidup pada awal abad ke-20, memberikan sumbangsih besar dalam pemikiran sosial-politik melalui konsep hegemoni (Ikmal, 2021). Pemikirannya lahir dalam konteks perlawanan terhadap dominasi kapitalisme dan fasisme yang terjadi di Italia dan Eropa pada masa itu. Tidak seperti pemikir Marxis klasik yang menekankan dominasi melalui kekuasaan koersif negara (*state apparatus*), Gramsci memperkenalkan gagasan bahwa kekuasaan juga dapat dipertahankan dan direproduksi melalui cara-cara yang lebih halus, yaitu melalui dominasi ideologis yang diterima secara sukarela oleh masyarakat. Proses dominasi ini disebutnya sebagai *hegemoni* (Susintyawati, 2020).

Hegemoni menurut Gramsci adalah suatu bentuk kekuasaan yang tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau hukum yang represif, melainkan bergantung pada kemampuan kelompok dominan untuk membentuk dan mempertahankan konsensus sosial melalui pengaruh nilai, budaya, dan ideologi. Dalam konteks ini, institusi-institusi seperti pendidikan, media, agama, dan hukum memainkan peran penting sebagai aparatus ideologis (*ideological apparatus*) dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai dominan sehingga tampak sebagai “kebenaran umum” (*common sense*) dalam masyarakat (Muslim, 2018).

Hegemoni tidak bekerja secara sepihak. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang mencakup negosiasi, kompromi, dan kooptasi antara kelompok dominan dan subordinat. Hegemoni yang berhasil adalah ketika nilai-nilai dan kepentingan kelompok dominan diterima secara tidak sadar oleh kelompok-kelompok lain sebagai bagian dari tatanan sosial yang dianggap alamiah dan tidak perlu dipertanyakan. Dalam hal ini, masyarakat bukan sekadar ditundukkan oleh hukum atau aparat negara, tetapi oleh kesadaran kolektif yang dibentuk melalui proses ideologisasi.

Gramsci membedakan antara kekuasaan dominatif (*domination*) yang bersifat memaksa dan bersandar pada aparat negara, dengan hegemoni, yang bersifat persuasif dan bekerja di ranah masyarakat sipil (*civil society*). Dalam realitasnya, kekuasaan yang stabil biasanya memadukan keduanya: koersi (paksaan) melalui hukum atau aparat negara, dan konsensus melalui internalisasi ideologi di institusi masyarakat. Hukum dalam pandangan Gramsci termasuk salah satu instrumen hegemoni yang digunakan untuk menstabilkan kekuasaan melalui legalisasi nilai-nilai tertentu yang mewakili kelas dominan.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, di mana politik legislasi nasional dipengaruhi oleh kekuatan ideologi, budaya, dan agama, teori hegemoni Gramsci menjadi sangat relevan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tertentu misalnya nilai-nilai Islam dalam pembentukan KUHP dapat masuk ke dalam struktur hukum positif. Fenomena ini tidak sekadar merupakan refleksi dari mayoritas populasi, tetapi juga hasil dari proses hegemonisasi nilai yang dilakukan oleh elite politik atau kekuatan sosial dominan. Ketika pasal-pasal hukum yang memuat norma moral agama dilembagakan ke dalam undang-undang, proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari operasi hegemoni yang menyusup dalam wacana legislasi. Melalui dominasi wacana, nilai-nilai tertentu dimaknai sebagai representasi “kebenaran moral publik”, meskipun pada kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki kesepakatan nilai yang sama. Maka, hukum dalam pandangan Gramsci bukanlah refleksi

netral dari keadilan universal, melainkan cermin dari kompromi ideologis antara kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat (Abdurrahman, 2003).

Teori Instrumental

Teori instrumental dalam kajian hukum merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai alat atau instrumen kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya tujuan politik, ekonomi, dan sosial yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa. Dalam kerangka ini, hukum tidak dipandang sebagai institusi yang netral atau otonom dari kepentingan-kepentingan eksternal, melainkan sebagai alat yang dikendalikan dan dimanfaatkan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan status quo atau untuk mengarahkan perubahan sosial yang menguntungkan kepentingan mereka. Pemikiran ini banyak dikembangkan dalam tradisi pemikiran hukum kritis (*critical legal studies*), yang menolak klaim bahwa hukum bersifat objektif, universal, dan netral secara ideologis (Asri, 2018).

Teori instrumental berkembang dari pengaruh teori Marxian yang memandang hukum sebagai bagian dari superstruktur yang ditentukan oleh basis ekonomi. Dalam pandangan ini, hukum adalah cermin dari struktur kelas masyarakat, di mana kepentingan kelas borjuis atau penguasa ekonomi direpresentasikan dalam bentuk norma-norma hukum yang mengatur tatanan sosial. Hukum dalam konteks ini bukanlah pencerminan keadilan universal, melainkan alat legitimasi kekuasaan. Karl Marx menyebut hukum sebagai “will of the ruling class made into law” kehendak kelas penguasa yang dilembagakan menjadi hukum positif (Rusadi, 2015).

Teori instrumental tidak hanya digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan ekonomi, tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mendukung ideologi tertentu, termasuk agama, moralitas, atau nasionalisme. Dalam konteks negara modern yang pluralistik seperti Indonesia, teori ini menjadi sangat penting untuk menganalisis bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen ideologisasi, di mana kelompok mayoritas atau penguasa politik menggunakan hukum untuk melembagakan nilai-nilai mereka ke dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini, hukum tidak lagi menjadi arena netral yang mengakomodasi berbagai kepentingan, melainkan menjadi alat hegemonik bagi kelompok yang dominan secara politik maupun kultural.

Salah satu manifestasi dari penggunaan hukum secara instrumental dapat dilihat dalam pembentukan KUHP berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, di mana sejumlah pasal kontroversial terkait moralitas publik, hubungan privat, serta penghormatan terhadap simbol negara disusun dengan justifikasi nilai agama dan budaya. Di sinilah teori instrumental menjadi sangat relevan, karena ia dapat menjelaskan bahwa penyusunan pasal-pasal tersebut bukan semata-mata lahir dari kebutuhan hukum pidana secara rasional, tetapi juga dari dorongan ideologis untuk mewujudkan tatanan sosial tertentu yang dianggap ideal oleh elite penguasa atau kelompok dominan. Dengan kata lain, hukum dijadikan instrumen untuk membentuk dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan pandangan dunia (*worldview*) yang dipegang oleh kelompok tersebut.

Hukum menjadi sejenis alat rekayasa sosial yang digunakan secara selektif. Pasal-pasal hukum dapat dirancang untuk membatasi ruang gerak kelompok tertentu, mengatur perilaku privat, atau memperluas kekuasaan negara ke dalam kehidupan individu. Ketika nilai agama dimasukkan ke dalam norma hukum pidana, maka terjadi proses ideologisasi hukum yang sangat kental. Teori instrumental membantu melihat bahwa proses tersebut bukanlah hasil dari konsensus universal, tetapi dari keputusan politik yang berakar pada kepentingan

dan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum harus dilihat sebagai produk dari relasi sosial dan politik yang tidak seimbang, yang seringkali menyembunyikan dominasi dalam bentuk legal formal (Asa et.al., 2025).

Teori Kritik Hukum

Teori kritik hukum (critical legal theory) lahir sebagai respons terhadap pandangan hukum yang bersifat positivistik, yang melihat hukum sebagai sistem norma yang otonom, netral, dan terlepas dari realitas sosial dan politik. Para pemikir kritik hukum berusaha membongkar asumsi bahwa hukum merupakan sarana objektif untuk menegakkan keadilan, dan sebaliknya menunjukkan bahwa hukum sering kali beroperasi sebagai instrumen kekuasaan yang menyembunyikan ketimpangan sosial dan ideologis di balik wajah formalnya. Teori ini berkembang pesat pada dekade 1970-an di Amerika Serikat melalui gerakan *Critical Legal Studies* (CLS), yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Marxis, strukturalis, dan post-strukturalis, serta teori hegemoni Antonio Gramsci. Esensinya adalah bahwa hukum tidak bebas nilai, dan bahwa setiap produk hukum selalu merefleksikan dan melayani kepentingan sosial tertentu.

Proses legislasi tidak semata-mata merupakan hasil rasionalitas hukum atau kehendak kolektif masyarakat, melainkan merupakan hasil dari pertarungan wacana dan relasi kuasa. Oleh karena itu, hukum harus dianalisis sebagai bagian dari struktur ideologi, bukan sebagai entitas normatif yang netral. Pendekatan ini mempertanyakan klaim bahwa hukum bekerja atas dasar asas keadilan universal. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai sarana dominasi simbolik yang bekerja melalui proses legalisasi dan legitimasi oleh negara. Dengan kata lain, hukum bisa menjadi instrumen pembenaran bagi ketidakadilan yang dilembagakan secara sistematis (Maulana, 2020).

Teori kritik hukum mengajak kita untuk membaca teks hukum secara politis, yakni dengan melihat apa yang disembunyikan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan oleh norma hukum tersebut. Ia juga menolak dikotomi antara "hukum" dan "politik", karena bagi para kritikus hukum, setiap hukum adalah hasil dari keputusan politis yang sarat dengan ideologi. Dalam KUHP baru, kritik hukum dapat menyoroti bagaimana bahasa hukum dikonstruksi untuk terlihat netral namun menyimpan logika hegemonik, serta bagaimana hukum menjadi alat pemeliharaan tatanan sosial yang tidak selalu adil bagi semua golongan.

Dengan demikian, teori kritik hukum menawarkan kerangka penting untuk mendekonstruksi legitimasi hukum dan menggugatinya dari bawah, terutama dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia. Hukum tidak boleh hanya dilihat dari keabsahan formalnya, tetapi juga dari keadilan substantif, daya reflektif terhadap realitas sosial, dan sensitivitas terhadap keragaman nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teori kritik hukum dalam analisis terhadap KUHP 2023 memungkinkan pengungkapan dimensi kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi di balik wajah legalisme formal (Maulana, 2020).

Teori Hukum Responsif Represif

Teori hukum responsif dan represif dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (2017) dalam karya monumental mereka *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (1978). Teori ini memetakan evolusi hukum dalam tiga fase besar: hukum otonom, hukum represif, dan hukum responsif, dengan masing-masing tahapan mencerminkan karakter relasi antara hukum dan kekuasaan dalam masyarakat. Fokus utama dari teori ini adalah bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial dan seberapa jauh

hukum mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat dalam konteks perubahan sosial dan politik. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami secara statis, tetapi sebagai produk dinamis dari relasi sosial dan kekuasaan.

Hukum represif merupakan bentuk hukum yang sangat dekat dengan kepentingan penguasa. Dalam model ini, hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan stabilitas dan keteraturan daripada keadilan substantif. Ia bersifat top-down, tertutup terhadap partisipasi masyarakat, dan cenderung memaksakan norma-norma melalui mekanisme koersif. Hukum represif memperlihatkan wajah negara yang otoriter, di mana legitimasi hukum didasarkan pada kekuasaan negara, bukan pada legitimasi sosial. Dalam praktiknya, hukum represif seringkali digunakan untuk membungkam kritik, mempertahankan struktur kekuasaan dominan, serta menekan keberagaman nilai atau ekspresi sosial yang dianggap menyimpang dari norma resmi.

Hukum responsif adalah model hukum yang terbuka terhadap partisipasi sosial dan bersifat adaptif terhadap dinamika masyarakat. Hukum jenis ini tidak hanya melayani kepentingan institusional negara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana transformasi sosial dan refleksi nilai-nilai masyarakat pluralistik. Dalam hukum responsif, pembentukan dan pelaksanaan hukum dituntut untuk peka terhadap aspirasi publik, memperhatikan hak-hak minoritas, serta menjamin proses deliberatif yang adil dan transparan. Oleh karena itu, hukum responsif cenderung inklusif, dialogis, dan bersifat bottom-up (Garth & Sterling, 1998).

Teori Integrasi Sosial

Teori integrasi sosial merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi hukum yang menyoroti bagaimana hukum berperan dalam menciptakan keteraturan sosial dan kohesi dalam masyarakat. Konsep ini berkembang dari pemikiran klasik Émile Durkheim, yang melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial, baik yang bersifat mekanik dalam masyarakat tradisional maupun organik dalam masyarakat modern. Dalam pandangan Durkheim, hukum bukan sekadar sistem aturan, melainkan instrumen integratif yang menyatukan individu ke dalam sistem nilai bersama dan memperkuat tatanan sosial melalui regulasi terhadap perilaku kolektif. Ketika norma-norma hukum diterima secara luas oleh masyarakat, hukum menjadi sarana pembentukan kesadaran kolektif yang stabil dan kohesif (Fathoni et.al., 2024).

Dalam konteks modern, teori integrasi sosial tidak hanya menyoroti bagaimana hukum mencerminkan nilai dominan masyarakat, tetapi juga bagaimana hukum menjadi arena negosiasi nilai-nilai yang beragam dalam masyarakat plural. Dengan demikian, integrasi sosial melalui hukum bukan semata-mata soal penyeragaman, melainkan proses mencari titik temu atau konsensus yang inklusif atas nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana terdapat keragaman etnis, agama, budaya, dan preferensi moral, tantangan utama hukum adalah menciptakan integrasi tanpa menimbulkan dominasi satu nilai atas nilai lainnya (Hidir & Malik, 2024).

Teori integrasi sosial dalam konteks ini dapat membantu menjelaskan bahwa hukum seharusnya menjadi jembatan antara berbagai kelompok sosial, bukan alat untuk memaksakan keseragaman nilai. Integrasi yang sejati bukan terletak pada penyeragaman norma, tetapi pada penciptaan ruang legal yang mengakomodasi keragaman secara adil dan proporsional. Ketika hukum hanya mewakili aspirasi kelompok tertentu dan mengabaikan nilai-nilai alternatif yang juga hidup dalam masyarakat, maka yang terjadi bukan integrasi, melainkan potensi disintegrasi dan resistensi sosial.

Integrasi sosial melalui hukum juga bergantung pada proses legislasi yang partisipatif dan deliberatif. Artinya, keberterimaan sosial atas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh isi normanya, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukannya. Dalam hal ini, pembentukan KUHP baru perlu dikaji apakah telah menjamin keterlibatan lintas kelompok agama, budaya, dan ideologi secara setara, atau justru didominasi oleh aktor-aktor politik dan keagamaan tertentu.

Dengan demikian, teori integrasi sosial memberikan kerangka penting untuk melihat hukum tidak hanya sebagai alat penegak keteraturan, tetapi juga sebagai refleksi dari usaha kolektif untuk hidup berdampingan dalam keragaman. Hukum pidana nasional seperti KUHP seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas sosial melalui pengakuan terhadap perbedaan, bukan mengukuhkan dominasi nilai tunggal dalam negara yang pluralistik. Oleh karena itu, integrasi sosial yang dicapai melalui hukum haruslah berbasis pada prinsip keadilan sosial, pengakuan, dan partisipasi, bukan sekadar dominasi ideologis yang dilembagakan

Bentuk dan Mekanisme Hegemoni Ideologis Beroperasi Dalam Proses Politik Legislasi Nasional, Khususnya Dalam Formulasi KUHP Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023

Proses legislasi dalam negara demokrasi pada dasarnya merupakan arena kontestasi ide, nilai, dan kepentingan antara berbagai aktor sosial-politik yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua gagasan dan nilai memiliki peluang yang setara untuk terakomodasi dalam hukum positif. Dalam konteks tersebut, konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami bagaimana kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui dominasi koersif negara, tetapi juga melalui proses pembentukan konsensus ideologis yang bekerja dalam masyarakat sipil. Hegemoni ideologis, dalam hal ini, menjadi instrumen utama yang memungkinkan kelompok dominan mempertahankan kekuasaannya secara lebih halus dan berkelanjutan. Proses legislasi nasional, termasuk dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, menjadi salah satu arena utama bagi beroperasinya hegemoni tersebut (Zuhro, 2019).

Formulasi KUHP 2023 menjadi simbol penting dalam transformasi politik hukum nasional yang menandai pergeseran dari hukum kolonial ke hukum yang dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai lokal dan nasional. Namun, dalam kenyataannya, transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik ideologis yang melibatkan aktor negara, elit politik, kelompok keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil. Sejumlah pasal dalam KUHP baru yang mengatur isu-isu moral dan keagamaan seperti larangan perzinaan, kohabitasi di luar nikah, penghinaan terhadap lembaga negara, dan pengaturan tentang aborsi mencerminkan adanya artikulasi nilai-nilai keagamaan, khususnya hukum Islam, ke dalam sistem hukum nasional. Artikulasi ini bukan sekadar hasil representasi aspirasi umat Islam sebagai kelompok mayoritas, melainkan merupakan bagian dari strategi hegemonik untuk membentuk dan memelihara tatanan sosial tertentu (Royani, 2025).

Bentuk hegemoni ideologis dalam konteks ini muncul melalui proses normalisasi nilai-nilai dominan yang dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan. Nilai yang sebelumnya bersifat partikular atau sektoral—misalnya nilai-nilai moral yang

berakar dari interpretasi keagamaan tertentu—dinaikkan statusnya menjadi norma hukum yang mengikat secara universal. Proses ini berjalan melalui beberapa mekanisme utama. mekanisme artikulasi diskursif, yakni bagaimana isu-isu moral dan religius dikonstruksikan dalam wacana publik sebagai permasalahan hukum dan sosial yang mendesak untuk diatur. Dalam berbagai forum dan perdebatan publik, aktor-aktor tertentu menggunakan narasi moralitas, perlindungan keluarga, dan ketertiban sosial sebagai justifikasi atas pentingnya pengaturan norma-norma tersebut (Royani, 2025).

Melalui koalisi politik dan institusionalisasi kekuasaan, aktor-aktor hegemonik seperti partai politik berbasis agama, tokoh-tokoh ormas keagamaan, dan birokrat negara bekerja sama untuk mendorong agar agenda normatif mereka masuk ke dalam agenda legislasi. Dalam hal ini, parlemen berfungsi sebagai medan kompromi dan negosiasi, namun dalam struktur kekuasaan yang tidak simetris, di mana kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik dan legitimasi moral akan lebih mampu mempengaruhi hasil akhir perundang-undangan. Ketiga, mekanisme hegemonik juga tampak melalui proses legalisasi dan formalisasi nilai dalam bentuk pasal-pasal hukum yang bersifat represif terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dominan. Ini menjadi bagian dari proses kooptasi negara atas nilai-nilai tertentu dan pengabaian atas keragaman tafsir serta praktik sosial lainnya (Royani, 2025).

Hal ini menunjukkan bagaimana negara berfungsi bukan hanya sebagai aparat represif, tetapi juga sebagai aparatus ideologis yang membentuk kesadaran sosial masyarakat. Hukum pidana dalam KUHP tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, mengarahkan, dan menginternalisasi nilai-nilai tertentu dalam kehidupan warga negara. Ini yang disebut sebagai fungsi pedagogis hukum dalam struktur hegemonik. Dalam konteks ini, proses legislasi tidak bebas nilai, melainkan sarat dengan muatan ideologis yang direproduksi secara sistemik melalui bahasa hukum yang formal dan normatif.

Hegemoni tidak pernah absolut. Proses hegemonisasi selalu diiringi dengan resistensi, baik dalam bentuk kritik akademik, penolakan masyarakat sipil, maupun gugatan konstitusional. Reaksi terhadap beberapa pasal dalam KUHP 2023, khususnya yang berkaitan dengan isu privasi dan hak individu, menunjukkan adanya dinamika perlawanan terhadap hegemonisasi nilai moral tertentu. Dalam beberapa kasus, kritik tersebut muncul dari kelompok masyarakat yang merasa bahwa nilai-nilai mereka tidak terakomodasi atau bahkan terancam oleh norma hukum yang baru. Ini mencerminkan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya menjadi sarana kontrol sosial, tetapi juga menjadi arena pertarungan ideologis yang terus berlangsung.

Bentuk hegemoni juga dapat dianalisis melalui siapa yang terlibat dan tidak terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Keterbatasan partisipasi publik, minimnya dialog lintas nilai, dan eksklusi atas suara minoritas menjadi indikator bahwa pembentukan KUHP tidak sepenuhnya bersifat deliberatif dan inklusif. Dominasi aktor tertentu dalam perumusan undang-undang menunjukkan bahwa struktur kekuasaan legislatif cenderung memperkuat status quo nilai dominan daripada membuka ruang artikulasi nilai-nilai alternatif. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan isi substansi hukum, tetapi juga dengan metode pembentukan hukum yang merefleksikan ketimpangan akses terhadap sumber daya legislasi (Imamia et.al., 2025).

Implikasi dari bentuk dan mekanisme hegemoni ideologis ini cukup signifikan dalam konteks negara hukum demokratis. Idealnya, hukum dalam sistem demokrasi

harus mencerminkan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan penghormatan terhadap pluralitas. Namun ketika hukum dijadikan alat hegemonik, maka terjadi ketegangan antara prinsip demokrasi dan realitas dominasi ideologis dalam legislasi. Ketegangan ini terlihat dalam debat publik mengenai KUHP yang mempertemukan nilai mayoritas dengan prinsip-prinsip kebebasan individu dan perlindungan terhadap minoritas. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak pernah bebas dari politik, dan legislasi adalah proses politik yang dikendalikan oleh aktor yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang sah, baik, dan patut dalam masyarakat.

Bentuk dan mekanisme hegemoni ideologis dalam formulasi KUHP 2023 menunjukkan bahwa hukum bukanlah refleksi netral dari nilai-nilai masyarakat, melainkan hasil dari kontestasi ideologis yang dimenangkan oleh kelompok dominan. Proses legislasi menjadi sarana utama dalam membentuk struktur ideologi negara melalui pelebagaan nilai-nilai tertentu dalam norma hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan dogmatis, tetapi harus pula melalui pendekatan kritis yang memperhatikan dimensi ideologis, relasi kuasa, serta dinamika sosial-politik yang melingkupi pembentukan hukum nasional.

Peran Hukum Islam dalam Pembentukan KUHP Mencerminkan Proses Dominasi Nilai dan Konsensus Ideologis Sebagaimana Dianalisis Melalui Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Pembentukan KUHP Nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik hukum Indonesia. Di balik proses legislasi ini, terdapat peran signifikan dari norma-norma hukum Islam yang diakomodasi ke dalam sejumlah pasal yang mengatur moralitas dan kehidupan privat warga negara. Beberapa pasal kontroversial seperti Pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi, serta Pasal 414 tentang pengaturan aborsi, mencerminkan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam norma hukum positif (Prayoga, 2024).

Fenomena ini tidak bisa dipahami hanya sebagai refleksi aspirasi normatif, tetapi sebagai proses hegemonisasi ideologis. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni terjadi ketika satu kelompok sosial (kelas dominan) mampu membuat pandangannya diterima sebagai “kebenaran umum” (common sense) oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti pendidikan, media, dan hukum. Dalam hal ini, hukum Islam sebagai sistem nilai dominan berhasil dilembagakan secara formal ke dalam KUHP melalui kerja ideologis dari aktor-aktor politik dan keagamaan yang memiliki akses terhadap kekuasaan legislatif. Hukum kemudian berfungsi tidak hanya sebagai alat koersif (represif), melainkan juga sebagai instrumen pedagogis yang mendidik masyarakat menerima nilai tertentu sebagai yang sah dan wajar (Lahaji et.al., 2023).

Dalam fikih siyasah (politik hukum Islam), partisipasi umat Islam dalam merumuskan hukum negara bukanlah hal yang terlarang, bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan maslahat.

وَأَنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

“...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...”
(QS. Al-Ma'idah: 49)

Ayat ini menjadi dasar bahwa hukum harus dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip ilahiyah (wahyu), dan hukum Islam, sebagai bagian dari sumber nilai mayoritas, memiliki legitimasi normatif dalam proses legislasi. Namun, penggunaan dalil ini harus dipahami dalam konteks pluralitas bangsa Indonesia dan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler-relatif, yang mengakui keberagaman hukum, bukan menjadikan syariat sebagai satu-satunya sumber hukum formal.

Juga dijelaskan di dalam QS Ash-Shura: 38 juga memberikan dasar konstitusional Islam dalam penyusunan hukum berbasis musyawarah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“...dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”

Hal ini mengandung prinsip fundamental dalam fikih siyasah, yakni bahwa proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal legislasi, harus dibangun atas dasar dialog dan musyawarah yang inklusif. Ayat ini menekankan bahwa keabsahan suatu hukum dalam pandangan Islam tidak hanya bergantung pada substansi normatifnya, tetapi juga pada proses deliberatif yang digunakan dalam merumuskannya. Dengan kata lain, hukum tidak boleh lahir dari dominasi sepihak atau tekanan mayoritas terhadap minoritas, melainkan harus muncul dari proses yang partisipatif, terbuka, dan mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat

Keadilan dalam formulasi hukum nasional bukan hanya soal isi hukum (content), tetapi juga cara hukum itu dibentuk (process). Hukum yang baik tidak cukup hanya merepresentasikan aspirasi mayoritas, tetapi harus pula menjamin perlindungan atas hak-hak minoritas dan mengakomodasi keragaman masyarakat dalam struktur normatifnya. Dalam sistem hukum modern dan demokratis, inklusivitas dan keadilan prosedural menjadi kunci utama agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi perwujudan kehendak kolektif yang adil (MMQ, 2022).

Kesimpulan

Peran hukum Islam dalam pembentukan KUHP merupakan bagian dari mekanisme hegemoni ideologis sebagaimana dijelaskan oleh Gramsci. Ia beroperasi bukan hanya melalui dominasi formal di ruang kekuasaan, tetapi juga melalui legitimasi ideologis yang diperoleh dari nilai-nilai agama mayoritas. Dalam kerangka normatif Islam, partisipasi ini dapat dibenarkan selama menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*), maslahat (*al-maslahah*), dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap kelompok lain (*laa tazlimuun wa laa tuzhlamuun*). Dengan memahami kedua sisi tersebut yakni teori hegemonik Gramsci dan prinsip keadilan dalam Islam kita dapat mengevaluasi apakah produk hukum seperti KUHP benar-benar mencerminkan keadilan universal atau justru menjadi arena dominasi nilai tertentu atas nama legitimasi moral mayoritas

Referensi

- Abdurrahman, M. (2003). *Islam sebagai kritik sosial*. Erlangga.
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20-48.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Fathoni, T., Wahyuni, F., & Samsudin, S. (2024). Peran teori sosial Émile Durkheim dalam pengembangan pendidikan agama Islam (perspektif solidaritas sosial dan integrasi masyarakat). *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN2745-4584)*, 5(01), 1654-1668.
- Garth, B., & Sterling, J. (1998). From legal realism to law and society: reshaping law for the last stages of the social activist state. *Law & Society Review*, 32(2), 409-471.
- Hastuti, L. T. (2007). *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 89-106.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ikmal, H. (2021). *Nalar Humanisme dalam Pendidikan: Belajar dari Ki Hadjar Dewantara dan Paulo Freire*. Nawa Litera Publishing.
- Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS. Tjakrawerdaja, S., Soedarno, S., Lenggono, P. S., Purwandaya, B., Karim, M., & Agusalm,
- K. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- L. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Rajawali Press.
- Lahaji, H., Abbas, A. H., Humaira, A., & Rahman, M. F. (2023). Diskursus hukum Islam di Indonesia. *Buku-Buku karya dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(1).
- Maulana, I. B., & SH, L. M. (2020). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti.
- Maulana, I. B., & SH, L. M. (2020). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti.
- MMQ, A. R. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Muslim, I. (2018). Peran Teknologi dalam Pembentukan Hegemoni Global dan Implikasinya Terhadap Etika Islam. *UIN Walisongo Semarang*.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Prayoga, S. H. (2024). *Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Royani, Y. M. (2025). *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina.

- Rusadi, U. (2015). *Kajian media: Isu ideologis dalam perspektif, teori dan metode*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- SAEPUDIN, A. (2024). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sulastry, I. (2022). *Perempuan Pembela Ham Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Kritis Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Uu It* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Suma, M. I. (2014). *Dinamika Wacana Islam*. Penerbit Nagamedia.
- Susintyawati, R. O. (2020). *Narasi Sub-Altern Dalam Matius 15: 21-28. Membaca Teks Matius 15: 21-28 Melalui Perspektif Sub-Altern Gayatri Chakravorty Spivak* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Duta Wacana).
- Suyanto, B. (2020). *Memahami Teori Sosial*. Airlangga University Press.
- Tan, K., & Disemadi, H. S. (2022). Politik hukum pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 60-72.
- Wardani, I. U., Ridwan, F., Iqlima, Z., Saryono, S., Tamrin, T., Andi Annisa, N. M., ... & Susi, Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Journal of Political Research*, 16(1), 69-81.



Al-Muhkam

Journal of Islamic Law and Jurisprudence